



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/630/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/630/VI.02/HK/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Konsistensi Antar Dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 :

1. Terdapat Kegiatan-kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun tidak terdapat pada Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS OPD Sekretariat Daerah yaitu:
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01) Kegiatan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBI/ULP (01.01.33).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (01.05) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (01.05.30)
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (01.11) Kegiatan Penyusunan Penyelesaian Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (01.11.11).
2. Terdapat Kegiatan-kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berbeda nama kegiatan dengan Perubahan RKPD dan PPAS dengan Pagu anggaran yang sama yaitu pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan (01.15.15) yang masuk dalam Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah (01.15), dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyediaan Pameran Pembangunan dan Expo.
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01.06.04) yang masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester.
 - c. Dinas Perikanan
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (01.06.02) yang masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d. Badan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (01.06.02) yang masuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (01.06), dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS kegiatan tersebut berjudul Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

3. Terdapat Program dan Kegiatan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 masuk kedalam Program yang berbeda pada Perubahan RKPD dan PPAS, yaitu pada:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Pelayanan dan Pelaporan Perizinan (01.16.12) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (01.06), dalam dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Pemanfaatan Ruang.

b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Expose Capaian Pembangunan (01.15.15) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah (01.15), dalam dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2) Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (01.15.20) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah (01.15), dalam dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Kegiatan Sekretariat Fasilitasi Sinupul KPBU (01.16.15) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (01.16), dalam dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Pemanfaatan Ruang.

4) Kegiatan Pengelolaan Data Online (01.19.01) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi (01.19), dalam dokumen Perubahan RKPD dan PPAS Kegiatan tersebut masuk kedalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program dan Kegiatan tersebut agar ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, mengingat Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 169 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp.1.291.055.352.637,00, bertambah sebesar Rp. 73.076.836.215,00 atau 5,66% menjadi sebesar Rp.1.364.132.188.852. Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.68.582.905.650,00 bertambah sebesar Rp.10.698.416.556,00 atau 15,60% menjadi sebesar Rp.79.281.322.206,00;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp.930.092.801.000,00 bertambah sebesar Rp.24.873.230.543,00 atau 2,67% menjadi sebesar Rp.954.966.031.543,00; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.33.646.940.000,00 bertambah sebesar Rp.433.180.687,00 atau 1,29% menjadi sebesar Rp.34.080.120.687,00.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Pesawaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran target pendapat daerah dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp.28.400.015.650,00 bertambah sebesar Rp.1.550.000.000,00 atau 5,46% menjadi sebesar Rp.29.950.015.650,00 atau 2,1% dari total pendapatan daerah, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.01 Pajak Hotel sebesar Rp.300.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.02 Pajak Restoran semula sebesar Rp.2.179.315.650,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 atau 2,29% menjadi sebesar Rp.2.229.315.650,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.04 Pajak Reklame semula sebesar Rp.240.000.000,00 bertambah sebesar Rp.20.000.000,00 atau 8,33% menjadi sebesar Rp.260.000.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.13.400.700.000,00 bertambah sebesar Rp.630.000.000,00 atau 4,70% menjadi sebesar Rp.14.030.700.000,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.07 Pajak Parkir sebesar Rp.330.000.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.08 Pajak Air Tanah semula sebesar Rp.275.000.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 atau 36,36% menjadi sebesar Rp.375.000.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.11 Pajak BPHTB semula sebesar Rp.4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.500.000.000,00 atau 12,50% menjadi sebesar Rp.4.500.000.000,00;
 - 8) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan semula sebesar Rp.6.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.750.000.000,00 atau 11,54% menjadi sebesar Rp.7.250.000.000,00;
 - 9) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.1.12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp.1.125.000.000,00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau -44,44% menjadi sebesar Rp.625.000.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah semula sebesar Rp.5.485.950.000,00 bertambah sebesar Rp.8.715.235.869,00 atau 158,86% menjadi sebesar Rp.14.201.135.869,00 atau 1,04% dari total pendapatan daerah , yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum sebesar semula Rp.3.368.000.000,00 bertambah Rp.8.715.235.869,00 atau 258,77% menjadi sebesar Rp.12.083.235.869,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.452.000.000,00
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.1.665.950.000,00

Dapat dianggarkan, apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.1.050.000.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp.1.050.000.000,00. dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun.
4. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar semula Rp.22.000.000.000,00 berkurang sebesar (Rp.2.045.835.094,00) atau (9,30%) menjadi sebesar 19.954.164.906,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada ketentuan butir III.1.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
5. Penetapan target pendapatan daerah pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp.15.299.900.000,00 bertambah sebesar Rp.6.873.230.543,00 atau 44,92% menjadi sebesar Rp.22.173.130.543,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp.10.953.078.000,00 bertambah sebesar Rp.1.413.511.065.,00 atau 12,91% menjadi sebesar Rp.12.366.589.065,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan semula sebesar Rp.5.758.085.000,00 bertambah sebesar Rp.1.634.501.526,00 atau 28,39% menjadi sebesar Rp.7.392.586.526,00, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 semula sebesar Rp.4.727.573.000,00 berkurang sebesar Rp.221.459.572,00 atau -4,68% menjadi sebesar Rp.4.506.113.428,00
- 2) 4.04.4.04.00.00.00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula sebesar Rp.4.346.822.000,00, bertambah sebesar Rp.5.549.719.478,00 atau 125,60% menjadi sebesar Rp.9.806.541.478,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - a) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya kehutanan semula sebesar Rp.137.073.000,00 berkurang sebesar Rp.7.704.486.,00 atau -5,62% menjadi sebesar Rp.129.368.514,00;
 - b) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan semula sebesar Rp.983.593.000,00 bertambah sebesar Rp.99.184.671,00 atau 10,08% menjadi sebesar Rp.1.082.777.671,00;
 - c) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi semula sebesar Rp.1.390.232.000,00 bertambah sebesar Rp.2.494.155.751,00 atau 179,41 menjadi sebesar Rp.3.884.387.751,00;
 - d) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp.2.329.713.340,00;
 - e) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi semula sebesar Rp.1.437.806.000,00 bertambah sebesar Rp.550.220.791,00 atau 38,27% menjadi sebesar Rp.1.988.026.791,00;
 - f) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02.15 Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara semula sebesar Rp.398.113.000,00 berkurang sebesar Rp.5.850.589,00 atau -1,47% menjadi sebesar Rp.392.267.411,00
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2 Dana Alokasi Umum sebesar Rp.684.210.957.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3 Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp.230.581.944.000,00 bertambah sebesar Rp.18.000.000.000,00 atau 7,81% menjadi sebesar Rp.248.581.944.000,00;

dapat dianggarkan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2) dan butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya penyediaan anggaran pada huruf 2.c agar ditata kembali mengingat tidak ada dasar hukum yang melandasi penganggarannya, dan belanja daerah yang menggunakan sumber dana tersebut agar disesuaikan.

6. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp.55.472.883.000,00 yang diurai kedalam kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.01 Hibah Dana BOS sebesar Rp.48.408.800.000,00, dan x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1.06 Pendapatan Hibah dari Multilateral BOS sebesar Rp.6.668.083.000,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sesuai ketentuan dalam butir III.1.c.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Penganggaran target belanja daerah semula sebesar Rp.1.339.062.200.561,63 bertambah sebesar Rp.27.596.812.392,54 atau 2,06% menjadi sebesar Rp.1.366.659.012.954,17 belanja daerah dimaksud terdiri dari:
 - 1) Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp.755.131.786.589,39 berkurang sebesar Rp.755.131.786.589,39 atau 0,10% menjadi sebesar Rp.754.361.691.927,77;
 - 2) Belanja Langsung semula sebesar Rp.583.930.413.972,24 bertambah sebesar Rp.28.366.907.054,16 atau 4,86% menjadi sebesar Rp.612.297.321.026,40.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk:

- 1) Mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi.
 - 2) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
 - 3) Mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan.
 - 4) Lebih memfokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.355.149.160.906,00 atau **25,99%** dari total belanja daerah Rp. 1.366.659.012.954,17. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut tidak termasuk alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang ditujukan untuk pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan secara terus-menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2) Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp.79.499.218.255,93 atau **8,52%** dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp. 933.562.784.701,17. Jumlah alokasi anggaran kesehatan tersebut tidak termasuk alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang ditujukan untuk kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengupayakan mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp.431.646.265.700,00 bertambah sebesar Rp.1.449.962.553,00 atau 0,34% menjadi sebesar Rp.433.096.228.253,00 atau 31,69% dari total belanja daerah Rp.1.366.659.012.954,17 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada butir III.2.a.1).a), butir III.2.a.1).c), dan butir III.2.a.1).c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. Kabupaten Pesawaran tidak menganggarkan Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan alokasi anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp.9.008.858.000,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening:
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp.20.737.811.778,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - a) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.19 Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.252.000.000,00;
 - b) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02 Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.5.670.000.000,00.

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.00.00.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.302.754.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- f. Tambahan Penghasilan PNSD

Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp.51.619.130.416,00 berkurang sebesar (Rp.4.449.500.158,00) atau (8,62%) menjadi sebesar Rp.47.169.630.258,00 pada kelompok belanja tidak langsung, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.08 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dianggarkan semula sebesar Rp.51.619.130.416,00 berkurang sebesar (Rp.4.449.500.158,00) atau (8,62%) menjadi sebesar Rp.47.169.630.258,00

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g. Penyediaan anggaran pada kode rekening:

1. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.420.000.782,00. Insentif Pemungutan Pajak Daerah tersebut sebesar 4,74% dari total pajak daerah sebesar Rp.29.950.015.650,00;
2. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.274.297.500,00. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tersebut sebesar 1,93% dari total retribusi daerah sebesar Rp.14.201.135.869,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja Hibah

- a. Belanja hibah berupa uang semula sebesar Rp.21.387.200.000,00. bertambah sebesar Rp.3.482.800.000,00 atau 16,28% menjadi sebesar Rp.24.870.000.000,00. Belanja hibah dimaksud diuraikan dalam kode rekening sebagai berikut:

- 1) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.3.690.000.000,00 berkurang sebesar (Rp.72.500.000,00) atau (1,96%) menjadi sebesar Rp.3.617.500.000,00.

- 2) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat semula sebesar Rp.7.867.200.000,00 berkurang sebesar (Rp.110.000.000,00) atau (1,40%) menjadi sebesar Rp.7.757.200.000,00;
- 3) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.08 Belanja Hibah Pemilu sebesar Rp.550.000.000,00
- 4) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.09 Belanja Hibah Bidang Pendidikan semula sebesar Rp.6.480.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.615.300.000,00 atau 24,93% menjadi sebesar Rp.8.095.300.000,00.
- 5) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.10 Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal semula sebesar Rp.3.350.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 44,78% menjadi sebesar Rp.4.850.000.000,00.

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan tujuannya dialihkan guna memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

3. Belanja Bantuan Keuangan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik semula sebesar Rp.230.889.028.700,00 bertambah sebesar Rp.63.742.000,00 atau 0,03% menjadi sebesar Rp.230.952.770.700,00 yang diuraikan pada Kode Rekening:

- a. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp.155.640.921.000,00;
- b. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa – ADD semula sebesar Rp.74.304.343.700,00 bertambah sebesar Rp.46.742.000,00 atau 0,06% menjadi sebesar Rp.74.351.085.700,00
- c. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik semula sebesar Rp.943.764.000,00 bertambah sebesar Rp.17.000.000,00 atau 1,80% menjadi sebesar Rp.960.764.000,00

Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat dianggarkan setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.2.935.012.926,39 berkurang sebesar (Rp.999.599.056,62) atau 34,06% sebesar Rp.1.935.413.869,77. dapat dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

C. BELANJA LANGSUNG

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp.74.371.551.600,00 bertambah sebesar Rp.367.439.000,00 atau 0,49% menjadi sebesar Rp.74.738.990.600,00. Anggaran Belanja Pegawai tersebut sebesar 12,20% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp.10.289.011.000,00 bertambah sebesar Rp.144.965.000,00 atau 1,41% menjadi sebesar Rp.10.433.976.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Belanja Pegawai Dana BOS sebesar Rp.6.928.184.600,00.

dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa semula sebesar Rp.275.131.081.528,79 berkurang sebesar Rp.2.036.737.583,24 atau -0,74% menjadi sebesar Rp.273.094.343.945,55. Belanja Barang dan Jasa tersebut sebesar 44,60% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis semula sebesar Rp.16.159.042.972,04 bertambah sebesar Rp.981.870.302,76 atau 6,08% menjadi sebesar Rp.17.140.913.274,80 atau 6,27% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material semula sebesar Rp.9.955.310.652,00 bertambah sebesar Rp.537.664.500,00 atau 5,40% menjadi sebesar Rp.10.492.975.182,20 atau 3,84% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp.49.203.233.234,60 bertambah sebesar Rp.3.403.012.850,00 atau 6,92% menjadi sebesar Rp.52.606.246.084,60 atau 19,26% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi semula sebesar Rp.9.817.297.428,00 berkurang sebesar Rp.101.100.000,00 atau 1,03% menjadi sebesar Rp.9.716.197.428,00 atau 3,55% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetakan dan Penggandaan semula sebesar Rp.6.980.559.576,60 bertambah sebesar Rp.280.861.440,00 atau 4,02% menjadi sebesar Rp.7.261.421.016,60 atau 2,65% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman semula sebesar Rp.22.712.222.000,00 bertambah sebesar Rp. 531.899.500,00 atau 2,34% menjadi Rp.23.244.121.500,00 atau 8,5% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.49.682.602.435 berkurang sebesar Rp.906.039.533,00 atau -1,82% menjadi sebesar Rp.48.776.562.852,00 atau 17,86% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.26 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga semula sebesar Rp.44.416.697.742,00 berkurang sebesar (Rp.4.704.335.232,00) atau (10,59%) menjadi sebesar Rp.39.712.362.510,00 atau 14,54% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;

dapat dianggarkan namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah. Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada huruf c., selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Belanja Modal

a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.264.463.986.480,85 atau **19,35%** dari total belanja daerah Rp.1.366.659.012.954,17. Jumlah alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sehingga lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2018, yaitu 20,28% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.08. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sebesar Rp.74.351.035.700,00 atau **10,53%** dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp.706.384.087.543. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp.2.995.001.565,00 atau 10% dari dana hasil Pajak Daerah sebesar Rp.29.950.015.650,00;

2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp.548.595.000,00 atau 3,86% dari dana hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.14.201.185.869,00

Pemerintah Kabupaten Pesawaran meningkatkan dalam pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan menganggarkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening x.xx.x.xi.xx.xx.xx.5.2.1.05 sebesar Rp.93.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat agar ditata kembali dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan bahwa belanja tersebut hanya diperkenankan untuk pemberian yang bersifat lomba dan prestasi serta secara teknis dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
 5. Penyediaan anggaran pada Dinas Kesehatan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional semula sebesar Rp.22.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.643.995.885,93 menjadi sebesar Rp.27.643.995.885,93, agar memprioritaskan pada anggaran yang bersifat operasional guna mendukung layanan kesehatan dan bila penambahan anggaran bersumber dari dana kapitasi JKN serta fasilitas kesehatan dimaksud belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
 6. Penyediaan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga kegiatan Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah sebesar Rp.44.180.000,-, pembinaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dapat dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
 7. Pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat kegiatan :
Pembangunan jalan wilayah I semula sebesar Rp.13.500.237.200,00 bertambah sebesar Rp.2.078.519.519,00 menjadi sebesar Rp.15.578.756.719,00 dan kegiatan pembangunan jembatan wilayah II semula sebesar Rp.2.846.312.000,00 bertambah sebesar Rp.399.145.000,00 menjadi sebesar Rp.3.245.457.000,00, serta beberapa kegiatan yang termasuk dalam program pembangunan jalan dan jembatan, program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan, serta program sarana dan prasarana pemerintah daerah, agar dalam menganggarkan :
 - a. Terhadap kegiatan yang bersifat fisik pada perubahan APBD harus mempertimbangkan waktu penyelesaian kegiatan dengan waktu berakhirnya tahun anggaran.

- b. Memperhatikan waktu pelaksanaan antara kegiatan fisik yang saling berkaitan waktu pelaksanaannya seperti kegiatan pembangunan jembatan, berkaitan juga dengan kegiatan fisik lain berupa kegiatan pembangunan jalan pada ruas jalan yang sama.
8. Penyediaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang pada kegiatan :
- a. Pengaturan Pembinaan Jasa Konstruksi (37.01) semula sebesar Rp.120.387.500,00 berkurang sebesar (Rp.76.587.500,00) atau (63,62%) menjadi Rp. 43.800.000,00.
 - b. Kegiatan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi (37.02) semula sebesar Rp.456.232.500,00 berkurang sebesar (Rp.211.432.000,00) atau (46,34%) menjadi Rp. 244.800.500,00.

Agar pelaksanaannya berpedoman pada Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pembinaan jasa konstruksi juga harus diprioritaskan kegiatannya dalam mendukung pengawasan tertibnya pelaksanaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Penyediaan anggaran pada Dinas Pertanian kegiatan pelaksanaan Penyusunan Penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional (05.10) sebesar Rp.1.545.000,00 hanya dianggarkan belanja pegawai saja. Agar ditata kembali sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.
10. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kegiatan Pembangunan Jembatan Wilayah 2 (15.15) terdapat rincian objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-pengadaan jembatan desa (5.2.3.60.04) semula sebesar Rp.2.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.200.000.000,00 agar ditinjau kembali mengingat jembatan desa adalah wewenang Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.29) semula sebesar Rp.334.613.305,00 bertambah sebesar Rp.47.685.978,00 menjadi sebesar Rp.382.299.283,00 terdapat belanja modal pengadaan bermotor angkutan barang (5.2.3.17.03) sebesar Rp.251.312.784,40;
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah 1 (24.20) terdapat rincian objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pengaman irigasi (5.2.3.61.05) semula sebesar Rp2.616.165.500,00 bertambah sebesar Rp.491.945.000,00 menjadi sebesar Rp.3.108.110.500,00;
 - 3) Kegiatan perencanaan pembangunan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan kode rekening 34.05 terdapat rincian objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan bangunan pelengkap irigasi (5.2.3.61.06) semula sebesar Rp949.043.590,00 bertambah sebesar Rp1.569.320.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.2.518.363.590,00;

- 4) Kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan kode rekening 34.06 terdapat rincian objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jalan Kabupaten/Kota (5.2.3.59.03) semula sebesar Rp3.102.894.430,00 bertambah sebesar Rp.2.040.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.5.142.894.430,00;
 - 5) Kegiatan perencanaan teknis pembangunan/pemeliharaan gedung dan infrastruktur lainnya kode rekening 34.07 terdapat rincian objek belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp1.094.050.000,00 bertambah sebesar Rp1.202.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.296.550.000,00;
 - 6) Kegiatan rehabilitasi gedung bangunan dan infrastruktur lainnya kantor kode rekening 35.03 hal 130, terdapat rincian objek belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) semula sebesar Rp2.839.457.000,00 bertambah sebesar Rp1.250.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp4.089.457.000,00.
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1) Kegiatan Perencanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah (30.02) semula sebesar Rp.361.400.000,00 berkurang sebesar Rp.8.004.300,00 menjadi sebesar Rp.353.395.700,00 terdapat :
 - a) Belanja modal pengadaan mesin tik (5.2.3.27.01) sebesar Rp.2.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan meja kerja pejabat (5.2.3.30.01) sebesar Rp.1.130.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan lemari dan arsip pejabat (5.2.3.30.07) sebesar Rp.3.125.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Perdesaan (DAK dan Pendampingan DAK) (40.05) semula sebesar Rp.8.739.176.000,00 berkurang sebesar Rp.21.122.000,00 menjadi sebesar Rp.8.718.054.000,00 terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.100.000.000,00
- c. Dinas Ketahanan Pangan
- Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) (15.30) semula sebesar Rp.15.000.000,00 bertambah sebesar Rp.10.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.25.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan personal computer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.10.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp.3.526.824.102,08 atau 0,25% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada jumlah SiLPA dimaksud pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 21A/LHP/XVIII.BLP/05/2019 Tanggal 21 Mei 2019

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Pada Bank sebesar Rp.500.000.000,00 dan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2.02.02 Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah sebesar Rp.500.000.000,00.; dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019:
 - a. **Konsideran Mengingat:**
 - 1) Angka 17 dan 22 dihapus.
 - 2) Tambahkan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 - Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584)

- 3) Angka 27 diubah menjadi, “Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);”
 - 4) Angka 30 diubah menjadi, “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);”
 - 5) Angka 38 diubah menjadi : “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);”
 - 6) Angka 38 diubah menjadi : “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);”
 - 7) Penulisannya sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan
- b. Batang tubuh
- Pasal 5 diubah menjadi :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| g. | Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |
- c. Lembar Penandatanganan oleh Bupati agar tidak dibuat pada lembaran tersendiri.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019:
 - a. Dasar hukum mengingat, sesuaikan dengan hasil koreksi Raperda dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pada Lampiran III cantumkan dasar hukum sesuaikan Lampiran C.V.E.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 agar mencantumkan dasar hukum penganggaran untuk setiap objek pungutan/penerimaan berupa UU, PP, Perpres, Perda, berita acara atau dokumen lain yang disertai nomor tahun dan tentang
 - c. Pada setiap Lampiran yang tidak terdapat transaksi keuangan agar dicantumkan frase “NIHIL”

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI